

DESAIN HALAL CRYPTO DI INDOSESIA

SKRIPSI



Oleh

SITI YUSMAR LAILA

NIM : 18540005

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

DESAIN HALAL CRYPTO DI INDOESIA

SKRIPSI

Diajukan ke:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Memenuhi salah satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

SITI YUSMAR LAILA

NIM : 18540005

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

DESAIN HALAL CRYPTO DI INDONESIA


Oleh

SITI YUSMAR LAILA

NIM : 18540005

Telah disetujui pada tanggal 18 November 2022

Dosen Pembimbing



Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, SE., ME

NIP 199007132019031013

Mengetahui

Ketua Jurusan



Drs. Yatik Sri Rahayu, MM
NIP 197708262008012011

LEMBAR PENGESAHAN
DESAIN HALAL CRYPTO DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh

Siti Yusmar Laila

NIM : 18540005

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)

Pada 04 November 2022

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji

Guntur Kusuma Wardana, SE., MM

NIP 19900615201802011194

2. Dosen Pembimbing

Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, SE., ME



NIP 199007132019031013

3. Penguji Utama

Dr. Fani Firmansyah, SE., MM

NIP 197701232009121001

Tanda Tangan



Mengetahui

Ketua Jurusan



Dr. Ayuk Sri Rahayu, MM

NIP 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Yusmar Laila
Nim : 18540005
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Pebankan Syariah

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul sebagai berikut :

DESAIN HALAL CRYPTO DI INDONESIA

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikat**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" daripihak lain bukan menjadi tanggung jawab Dosem Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri atau pribadi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 04 November 2022

Hormat Saya



Siti Yusmar Laila

Nim : 18540005

MOTTO

Jauhi siapa pun yang merenggut kegembiraanmu. Hidup ini terlalu singkat untuk bertahan dengan orang bodoh

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat, Hidayah, dan Rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Desain Halal Crypto Di Indonesia”

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang agung yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yaitu Din al-Islam. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan bekerja dengan baik tanpa bimbingan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terbatas untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.Ei, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yayuk Sri Rahayu, M.M, selaku Kepala Departemen S1 Perbankan Universitas Islam Negeri Syariah Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, SE., ME selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan bagi penulis, agar skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal.
5. Seluruh civitas akademika Program Studi S1 Perbankan Syariah khususnya semua dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kepada dosen Perbankan Syariah UMRI yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
7. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, Bapak Mohd Yunus dan Ibu Mardiaty serta kakak dan adik tersayang yang senantiasa memberikan dukungan berupa moril, materil serta doa yang terus mengalir sehingga menjadikan penulis semangat dan termotivasi untuk menjadi putri yang membanggakan dengan segera menyelesaikan Pendidikan Strata-1 ini.
8. Teman-teman penulis selama perkuliahan yang sangat penulis sayangi, terkhusus kepada teman-teman Riau yang telah menemani, membantu dan memberikan banyak dukungan kepada penulis dalam masa pengerjaan skripsi. Semoga mereka senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan aktifitasnya.

9. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik itu berupa materil maupun non materil.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi para penulis. Amin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
مختلص البحث.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kajian Teori.....	13
2.2.1 Financial Innovation Theory.....	13
2.2.2 Syariah Compliance	14
2.2.3 Cryptocurrency	14
2.2.4 Transaksi Keuangan Syariah.....	15
2.2.5 Akad Syariah.....	16
2.2.6 Unsur yang dilarang dalam Transaksi Syariah	18
2.3 Kerangka Konseptual	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
3.2 Lokasi Penelitian	23
3.3 Tahapan Penelitian	23
3.3.1 Tahap persiapan:	23
3.3.2 Tahap penelitian lapangan	23
3.3.3 Tahap akhir	24
3.4 Data dan Sumber Data.....	24

3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6	Teknik Analisa Data.....	25
3.6.1	Open Coding	25
3.6.2	Axial Coding.....	26
3.6.3	Selective Coding	26
3.6.4	Word of Cloud	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		27
4.1	Hasil Penelitian	27
4.4.1	Sejarah Cryptocurrency	27
4.2	Analisa Pembahasan.....	34
BAB V PENUTUP		43
5.1	KESIMPULAN	43
DAFTAR PUSTAKA		45
LAMPIRAN.....		49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Top 5 Biggest Transaction Year to Year.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Tedahulu.....	6
Tabel 3.1 Data Narasumber.....	19
Tabel 3.2 Pertanyaan Wawancara.....	29
Tabel 4.1 Daftar narasumber.....	29
Tabel 4.2 Open code desain halal crypto di indonesia.....	30
Tabel 4.3 Code have sharia compliance.....	32
Tabel 4.4 Code transparan developer.....	32
Tabel 4.5 Code using sharia contract.....	33
Tabel 4.6 Code have benefit and investment value.....	33
Tabel 4.7 Code have underlying assets.....	33
Tabel 4.8 Code regulasi sticking.....	34
Tabel 4.9 Table open code co-occurrence of axial code.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual	21
Gambar 4.1 Word Of Cloud.....	40
Gambar 4.2 Selective Coding.....	41
Gambar 4.3 Open Network All Common.....	42
Gambar 4.4 Desain Halal Crypto di Indonesia	43

ABSTRAK

Laila Siti Yusmar. 2022. Skripsi. Judul: “Desain Halal Crypto di Indonesia”

Pembimbing : Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono,SE.,ME

Kata Kunci : Cryptocurrency di Indonesia, Desain Halal.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang *crypto* halal sebagai *assets* dan komoditi di Indonesia berdasarkan hukum Islam. Analisis penelitian ini menggunakan metode grounded theory sebagai langkah analisis kualitatif terhadap faktor-faktor penentu dan indikator untuk meningkatkan kualitas program penelitian. Adapun hasil penelitian menetapkan enam kode berikut yang dikembangkan dalam proses *open coding*, *axial* dan *selective*, yaitu *Regulasi Stucking*, *Transparan Developer*, *Have Benefit and Investment Value*, *Have Underlying Assets*, *Using Sharia Contract*, *Have Sharia Compliance*. Frekuensi kode yang muncul dalam penelitian ini, dimana total frekuensi sebanyak 103 kode berasal dari data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa transkrip wawancara. *Have sharia compliance* adalah kode dengan frekuensi tertinggi yaitu, diikuti oleh *transparan developer*, *have benefit and investment value*, *have underlying assets* dengan, *using sharia contract* dan *regulasi stucking* adalah kode yang paling sedikit muncul dalam wawancara dengan *frekuensi*.

ABSTRACT

Laila Siti Yusmar. 2022. Thesis. Title: “Halal Crypto Design in Indonesia”

Supervisor : Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono,SE.,ME

Keywords: Cryptocurrency in Indonesia, Halal Design.

Study this for designing halal *crypto* as assets and commodities in Indonesia based on Islamic law. Analysis study this use grounded theory method as step analysis qualitative to factors determinants and indicators for increase the quality of the research program. As for the results study set six code the following are developed in the process of open coding, axial and selective, namely Regulation Stucking , Transparent Developer, Have Benefit and Investment Value, Have Underlying Assets, Using Sharia Contract, Have Sharia Compliance. Frequency code that appears in study this, where is the total frequency as many as 103 codes originated from data collected by researchers in the form of transcript interview. Have sharia compliance is code with frequency highest namely, followed by transparent developer, have benefit and investment value, have underlying assets, using sharia contract and regulation stuck is least code _ appear in Interview with frequency.

مختلص البحث

ليلا، سيتي يوسمار. 2022. أطروحة. العنوان "تصميم التشفير الحلال في إندونيسيا".

إشراف : احمد ترمذي سوني ويجاكسونو الماجستر

الكلمات الرئيسية : عملة معماة في إندونيسيا ، تصميم حلال

يهدف هذا البحث يعني لبيين يخطط التشفير الحلال بموجودات و سلعة في بناء إندونيسيا علي الشريعة الإسلامية. تحليل هذا البحث يستخدم بطرق النظرية يعني البحث نوعي على عنصر حاسما و مؤشرا لزيادة هذا البحث. الحصول هذا البحث يعني ستة شفرة التي تم متطورها في عوائد تشفير المفتوحة و محورية يعني انتقائيه وتنظيم عالق و مطور اشفا و مزايا و قيمة استثمارية و أصول أساسية وإستخدام عقد شرعي ومتوافقة مع شريعة الإسلامية. تكرر الشفرة هذا البحث يعني 103 شفرات من البيانات التي يظهر ناتج الباحثة يعني نصوص المقابلة. امثال الشريعة الإسلامية هو الشفرة بأعلى بقيمة، و يليه المطور الشفاف بقيمة والفوائد وقيمة الإستمار، وأصول أساسية بتكرير ,ويستخدم عقود الشرعية بمعدل واللوائح المتعثرات هي التشفير تظهر أقل في المقابلات بتكرير.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan bisnis di industri jasa keuangan, seiring dengan munculnya financial technology yang membawa efisiensi dan keamanan pembayaran untuk meningkatkan akses layanan, financial technology akan tumbuh pesat mencapai 7% dari tahun 2020 ke 2021 pada pendapatan Pembayaran (McKinsey Report, 2021). Cryptocurrency adalah pilihan yang paling dibutuhkan. Karena uang elektronik yang beredar menggunakan infrastruktur yang berbeda, sesuai dengan karakteristik dari konsumennya. Kondisi ini menimbulkan dampak akan masalah kompatibilitas antar produk uang elektronik dari penerbit yang berbeda. Dalam penggunaannya, sistem pembayaran saat ini tidak memenuhi kebutuhan masyarakat luas, tetapi dengan munculnya cryptocurrency yang dikatakan dapat mengatasi masalah di atas, cryptocurrency telah muncul sebagai mata uang untuk pertukaran data (Dourado & Brito, 2014; Conway, 2014). Cryptocurrency, yang juga merupakan protokol komunikasi, menggunakan teknologi enkripsi, yang merupakan mata uang permanen. Yang kedua, unik dan tidak diatur adalah cryptocurrency sebagai teknologi, sistem, atau protocol (Mulyanto, 2015.).

Pada akhir 2008, seorang programmer bernama Satoshi Nakamoto (nama samaran) menciptakan mata uang digital baru yang disebut Bitcoin (Rejeb, Rejeb, & G. Keogh, 2021), Bitcoin muncul sebagai reaksi terhadap lembaga keuangan yang sering memprivatisasi keuntungan dan mengeksploitasi kerugian (Lerer & McGarrigle, 2018). Penggerak utama di balik penciptaan cryptocurrency adalah kebutuhan untuk menciptakan sistem yang memungkinkan transaksi cepat dan murah tanpa memerlukan pihak ketiga yang tepercaya, sejak peluncuran Bitcoin, lebih dari 1.600 cryptocurrency telah diperdagangkan (Wilson et al., 2019). Terlepas dari hype, cryptocurrency saat ini digunakan untuk membeli barang dan jasa di dunia nyata; (Dostov & Shust, 2014; Guadamuz & Marsden, 2018).

Cryptocurrency membawa perubahan signifikan dari desain tradisional, manajemen, dan regulasi sistem keuangan, dari sudut pandang teknis, cryptocurrency beroperasi melalui jaringan peer-to-peer, terdistribusi dan terdesentralisasi (Nakamoto, 2018 ; Luis & Alonso, 2019 ; Yalaman & Yildirim, 2019). Namun, tidak ada badan pengatur khusus yang memverifikasi dan mengontrol transaksi dan transfer nilai dalam jaringan. Kedua, cryptocurrency beroperasi dalam infrastruktur peer-to-peer yang kuat dan tidak dapat ditembus yang didukung oleh teknologi blockchain (Clark & Burstall, 2018 ; Karpan, 2019). Teknologi membantu memastikan bahwa transaksi keuangan dan transfer nilai dilakukan antara dua pihak, apa pun jenisnya, secara langsung dan tanpa perantara pihak ketiga (Keogh et al., 2020 ; Rejeb, Rejeb, & Keogh, 2021; Treiblmaier, 2019).

Dalam aplikasi keuangan, kekuatan teknologi blockchain terletak pada kemampuannya untuk memecahkan masalah pengeluaran ganda (Treiblmaier, 2019 ; Bagus & Bhiantara, 2018). Token digital terdiri dari file digital yang dapat disalin dan dipalsukan, sehingga token digital yang sama dapat digunakan beberapa kali (Chohan, 2022). Cryptocurrency menggunakan internet publik, yang memberikan kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi. Ketidakpercayaan antara mitra dagang diperkuat oleh mekanisme kriptografi kunci publik yang digunakan untuk mengamankan akhir transaksi moneter (Korpela et al., 2017 ; Rowan et al., 2017 ; Uddin et al., 2019). Namun, komunitas Islam global menganggap cryptocurrency sebagai lelucon karena cryptocurrency kurang jelas dan tidak terlihat secara fisik sehingga memungkinkan penipuan terjadi, yang membuat mata uang digital mengandung unsur gharar (A. S. Nur et al., 2020). Sementara itu, Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia, melarang orang menggunakan cryptocurrency untuk melakukan lebih banyak transaksi dan investasi. MUI menyatakan bahwa tidak sah menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin dan aset digital lainnya sebagai pembayaran tapi jika memenuhi syarat sil'ah maka cryptocurrency sah sebagai assets dan komoditi (Satria et al., 2021).

Tabel 1.1 Top 5 Biggest Transaction Year to Year

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Asset	Total	Asset	Total	Asset	Total	Asset	Total
Bitcoin	16,847	Bitcoin	11,905	Bitcoin	16,073	Dogecoin	33,553
Stellar	9,814	Ethereum	2,233	Tether	4,139	Bitcoin	24,419
Ripple	6,013	Tron	1,107	Ethereum	3,323	Tether	14,365
Tokenomy	5,859	Ripple	920	Ripple	1,997	Ethereum	13,260
Ethereum	4,265	Dogecoin	686	Dogecoin	1,604	Ripple	12,470

Sumber : Indodax 2021

Dalam lima tahun ini estimasi pedagang crypto di Indonesia telah mencapai jumlah yang signifikan, lebih dari 2,2 juta pedagang pada tahun 2021 dan data dari Bappeti dari bulan Januari hingga bulan Mei 2021 transaksi crypto di Indonesia mencapai 370.4 triliun (Indonesia Crypto Report 2021), sedangkan beberapa negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain sudah mengizinkan penggunaan cryptocurrency, stellar lumens adalah asset crypto yang sudah tersertifikasi halal oleh the shariah review bureau (SRB), sebuah firma penasihat Islam yang dilisensikan oleh bank sentral Bahrain (Cryptocurrency Regulations, 2022).

Cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain karena teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantara, sehingga semua transaksi menjadi lebih transparan (Bagus & Bhiantara, 2018; Dourado & Brito, 2014). Teknologi cryptocurrency berkembang begitu pesat di era Revolusi 4.0, sehingga tidak bisa dipungkiri beberapa tahun kedepan uang yang berbentuk fisik akan digantikan oleh uang-uang digital dilihat dengan banyak kemudahan yang didapatkan dengan menggunakan uang digital, Namun, tidak ada badan pengatur khusus, mata uang digital Bitcoin mulai masuk ke Indonesia sejak terjadinya krisis Cyprus pada Januari hingga April 2013. Chief Executive Officer Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengatakan saat terjadi krisis Cyprus, warga negara itu tidak lagi percaya mata uang negaranya sendiri. Sehingga mereka membeli Bitcoin. Mereka takut akan terjadi kondisi seperti di Zimbabwe dimana mata uang sudah tidak bernilai sama sekali. (Bagus & Bhiantara, 2018).

Saat ini jumlah penggunaan cryptocurrency telah menyebabkan banyak penelitian tentang cryptocurrency, dan beberapa penelitian tersebut antara lain: Ausop 2018 dengan judul penelitian Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency adalah ilegal menurut hukum Islam. Kusuma, 2020 dengan judul penelitian Cryptocurrencies dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia dari Sudut Pandang Syariah Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan di bursa komoditas Islam asalkan negara melindungi perdagangan dengan hukum yang komprehensif dan masalah cryptocurrency ketika Harga tergantung pada emas atau mata uang nasional. Muhibbullah, 2020 dengan judul penelitian Is Bitcoin halal for Islamic banks and finance, or halal, penelitian ini menunjukkan bahwa menghindari Menggunakan Bitcoin untuk membeli, menjual, dan menukar Bitcoin hingga hukum dan peraturan resmi ditemukan dan ekosistem cryptocurrency mencakup pembentukan halal dan haram. Ada banyak penelitian tentang halal dan haram cryptocurrency di Indonesia akan tetapi belum ada penelitian yang membahas tentang Desain Halal Crypto di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki jumlah muslim terbesar di dunia dan dalam lima tahun ini estimasi pedagang crypto di Indonesia telah mencapai jumlah yang signifikan, lebih dari 2,2 juta pedagang pada tahun 2021 (Indonesia Crypto Report 2021) karena banyaknya pengguna cryptocurrency di Indonesia sehingga memerlukan label halal. Penelitian ini menjelaskan bagaimana merancang desain Halal untuk perdagangan cryptocurrency di Indonesia berdasarkan hukum Islam untuk tujuan referensi ketika membuat kebijakan cryptocurrency dalam hukum Islam Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana desain Halal pada Crypto dapat digunakan dalam transaksi keuangan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah: Untuk mengkonseptualisasikan halal cryptocurrency Indonesia. Semoga bermanfaat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan tentang kripto Syariah Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk dapat memperkaya kajian di bidang cryptocurrency khususnya mengenai pentingnya adopsi halal cryptocurrency di Indonesia.
2. Untuk Penjelasan yang dapat diberikan kepada civitas akademika cryptocurrency dalam memahami pentingnya penyebutan halal pada cryptocurrency di Indonesia sebagai alat pembayaran karena Cryptocurrency masih menjadi pro dan kontra dari komunitas muslim global.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pro dan kontra penggunaan cryptocurrency.
2. Menjadi Referensi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang Crypto di Indonesia.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai penggunaan Cryptocurrency.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan suatu cara untuk menemukan perbandingan atau perbedaan dengan tujuan menemukan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian-penelitian sebelumnya yang dirujuk oleh penulis dalam penelitian ini:

Tabel 2.1

Penelitian Tedahulu

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode Analisis	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1.	Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Perdagangan Menurut Hukum Islam 2018	Penelitian ini bersifat kualitatif, dan memiliki sifat alamiah (alami), dengan cara sebagai berikut: Grand theory, teori jangka menengah dan teori terapan.	Variabel Independen Teknologi Cryptocurrency Bitcoin (x) Variabel Dependen Investasi dan Transaksi Bisnis (y)	Hasil penelitian yaitu Penggunaan bitcoin dalam transaksi komersial, hukumnya dilarang untuk diubah (diharamkan karena ada faktor eksternal, yaitu gharar).

2.	<p>Hardian Satria Jati dan Ahmed Arif Zulficar</p> <p>Transaksi Cryptocurrency dari perspektif hukum ekonomi Islam 2021</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan. Metode analisis data yang digunakannya adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yurisprudensi normatif hukum Islam.</p>	<p>Variabel Independen Transaksi Cryptocurrency (x)</p> <p>Variabel Dependen Hukum Ekonomi Islam (y)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transaksi menggunakan cryptocurrency tidak jelas dikategorikan dari segi kualitas dan kuantitas, karena undang-undang memiliki unsur halal daripada halal.</p>
3	<p>Zara Shafira Oswaton Khasana dan Junyar Farida</p> <p>Analisis Kinerja Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Menggunakan Metode Terstruktur Peringkat Preferensial untuk Penilaian Pengayaan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode Prometh yang Ini adalah bagian dari pengambilan keputusan multi-kriteria (MCDM).</p>	<p>Variabel independen kinerja mata uang virtual (cryptocurrency) (x)</p> <p>Metode Organisasi Pemingkatan Preferensi Variabel Dependen untuk Menilai Pengayaan (Prometh)(y)</p>	<p>Hasil pemingkatan Promethee II dapat digunakan untuk membantu investor dalam menentukan pilihan barang investasi berdasarkan pertimbangan seluruh kriteria yang digunakan dalam penelitian ini.</p>

	(Prometh) 2021			
4.	Ferry Muliarto Menggunakan Cryptocurrency Sebagai Aplikasi Koin Rupiah Berbentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin 2015	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis naratif dan interpretasi berdasarkan sumber yang dikumpulkan dari berbagai media penerbitan.	variabel bebas Gunakan cryptocurrency sebagai rupee (x) variabel tak bebas Teknologi Bitcoin (y)	Setelah teknologi Bitcoin diimplementasikan, sumber daya komputasi (perbankan dan non-perbankan) dapat digabungkan untuk membuat jaringan peer-to-peer terdesentralisasi dengan sistem umum bagi penyedia layanan untuk mengakses data.
5.	Shane Corbett, Brian Lucy, Andrew Urquhart, Larissa Yarovaya Cryptocurrenci es as Financial Assets: Systematic Analysis 2019	Studi dilakukan secara paralel menggunakan kumpulan data yang serupa dan menggunakan metodologi yang serupa, sehingga memberikan bukti yang	Variabel bebas Cryptocurrency sebagai aset keuangan (x) variabel tak bebas Analisis Sistematis (y)	Penelitian masih belum matang dan bukti eksperimental dan teoretis baru muncul setiap bulan. Namun, ini mendokumentasikan apa yang saat ini diketahui tentang cryptocurrency dalam literatur

		identik.		keuangan dan memberikan contoh yang jelas tentang ICO dan masalah peraturan. Ini juga membahas batasan dan masalah utama yang terkait dengan cryptocurrency, serta masalah peraturan yang dihadapi pemerintah dan bank sentral.
6.	Nour Shamsi Anwar Analisis Transaksi Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus Dinard Dirham Makassar) 2019	Ini adalah metode penyelidikan kualitatif dan deskriptif, kumpulan informasi yang diambil dari temuan, tetapi tetap hanya dalam bentuk fakta atau informasi verbal.	variabel bebas Transaksi digital mata uang kripto (x) variabel tak bebas Investasi global dalam perspektif hukum Islam (y).	Hasil dari penelitian ini adalah penerapan cryptocurrency halal haram tidak dilarang selama tidak melanggar syariat Islam, dan ini menunjukkan bahwa investasi cryptocurrency bukanlah investasi yang ilegal.

7.	<p>Abdul Rahman Rajab, Karim Rajab, John J.Q Mata Uang Kripto dalam Keuangan Modern: Tinjauan Literatur 2021</p>	<p>Kami melakukan tinjauan literatur dari cerita Berbagai database ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, Web of Science, Springer, dll. Dari ujung ke ujung. Penelitian kepustakaan naratif merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk melakukan hal tersebut. Pemahaman yang komprehensif dan penilaian kritis terhadap pengetahuan yang relevan</p>	<p>Variabel Independen Mata Uang Kripto (x) Variabel Dependen Keuangan Modern (y)</p>	<p>Cryptocurrency merangsang inovasi dan membantu menciptakan model bisnis baru. Ekosistem berbasis mata uang kripto Dengan memfasilitasi proses pendanaan, kami dapat memberikan peluang bagi pendatang baru dan mendukung start-up.</p>
----	--	--	---	---

		Topik dapat mengungkapkan kelemahan dan mendiskusikan konsep, teori, atau klaim. Itu layak untuk penelitian lebih lanjut		
8.	Nashira Abubakar, Sofian Rosby, Kiyotaka Ozki Cryptocurrency Framework Diagnosis from an Islamic Financial Perspective: New Insights in Bitcoin System Transactions 2017	Metode Penelitian Literatur Riview	Variabel Independen Diagnostik Kerangka Cryptocurrency (x) Variabel Dependen Perspektif Keuangan Islam (y)	Kerangka Sistem Bitcoin untuk Ketidakpastian (Gharar)
9.	Kari Korpela, Jukka Hallikas, Tomi Dahlberg Digital Supply Chain Transformation toward Blockchain Integration 2017	Metode Penelitian Literatur Riview	Variabel Independen Digital Supply Chain Transformation toward (x) Variabel Dependen	studi kasus ini mampu memperoleh pengetahuan baru untuk mempercepat integrasi rantai pasokan digital, yang

			Blockchain Integration (y)	diinformasikan oleh manajer bisnis berpengalaman yang beroperasi di lingkungan perdagangan global.
10	Md Ashraf Uddin, Andrew Stranieri, Iqbal Gondal, Venki Balasurbramania n A Lightweight Blockchain Based Framework for Underwater IoT 2019	Metode Penelitian Literatur Riview	Variabel Independen A Lightweight Blockchain Based Framework (x) Variabel Dependen Underwater IoT (y)	arsitektur hierarki multilayer untuk memantau dan mengelola data OUT menggunakan Blockchain di Cloud
11	Sergio Luis Náñez Alonso Activities and Operations with Cryptocurrencie s andTheir Taxation Implications: The Spanish Case 2019	Metode Penelitian Literatur Riview dan kumpulan informasi yang diambil dari temuan, tetapi tetap hanya dalam bentuk fakta atau	Variabel Independen Activities and Operations with Cryptocurrenci es (x) Variabel Dependen andTheir	menjelaskan perpajakan aktivitas atau tindakan yang terkait dengan cryptocurrency. Untuk tujuan ini, analisis kecil dilakukan pada sifat, operasi, dan karakteristik

		informasi verbal.	Taxation Implications: The Spanish Case (y)	cryptocurrency
--	--	-------------------	---	----------------

Sumber : Data diolah peneliti. 2022

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Financial Innovation Theory

Inovasi yang mengganggu biasanya menempati segmen pasar tertentu yang menurut otoritas pasar kurang diinginkan atau kurang penting, tetapi inovasi adalah kemajuan dan dapat mendefinisikan kembali sistem atau pasar yang ada (Hadad & Dewan Komisioner, 2017 : Lerner Amit Seru Nicholas Short Yuan Sun et al., 2020), Disruptive innovation, yaitu inovasi di bidang jasa keuangan berbasis teknologi dan informasi. Fintech telah berhasil mentransformasi kehadiran pasar yang ada dengan menawarkan kepraktisan, aksesibilitas, kemudahan, serta lebih efektif dan efisien dalam bertransaksi. Semua layanan atau layanan Fintech dilakukan secara elektronik, sehingga kehadiran Fintech dipermudah bagi masyarakat yang mengetahui teknologi, mengenal peralatan canggih dan di sisi lain memiliki kesibukan (Tripalupi, 2019).

Fintech yang memberikan efisiensi dan keamanan pembayaran untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, sehingga dari tahun 2020 hingga 2021, Fintech mengalami peningkatan pesat sebesar 7% dalam pendapatan pembayaran global (McKinsey Global Payments Report, 2021). Namun, karena tingginya volume sirkulasi e-commerce yang dikeluarkan oleh emiten dan berbagai infrastruktur, sistem pembayaran saat ini tidak memenuhi kebutuhan umum, dan pengguna akhir adalah elektronik sebagai cryptocurrency yang membingungkan masyarakat umum. Cryptocurrency sebagai mata uang independen tidak memiliki badan pengatur dan tidak ada cryptocurrency sekunder sebagai teknologi, sistem atau protokol, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan masalah di atas (Mulyanto, 2015 : Dourado & Brito, 2014).

2.2.2 Shariah Compliance

Keuangan Islam telah membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia Islam pada Abad Pertengahan. Ada pemulihan selama tiga dekade terakhir, terutama setelah guncangan harga minyak pertama tahun 1973-1974. Alih-alih meningkatkan likuiditas, pengenalan produk keuangan Islam yang inovatif dan permintaan layanan keuangan dari umat Islam sesuai dengan keyakinan agama mereka memfasilitasi kebangkitan mereka (Nienhaus, 2011). Baru-baru ini, industri telah menerima dorongan baru. Ini mungkin karena perkembangan pasar keuangan Barat yang tidak pasti. Alhasil, industri jasa keuangan syariah global kini memiliki 284 lembaga Islamic Financial Services (IIFS) yang beroperasi di 38 negara, baik pasar modal syariah muslim maupun non muslim, reksa dana dan jasa asuransi juga semakin berkembang (Wafik Grais and Matteo Pellegrini, 2006 : Shafii et al., 2018).

Cryptocurrency disajikan sebagai mata uang dan protokol komunikasi untuk pertukaran data menggunakan teknik kriptografi, tetapi mereka adalah mata uang yang terpisah dan tidak memiliki regulator. Kedua cryptocurrency tersebut adalah teknologi, sistem, atau protokol (Mulyanto, 2015; Dourado & Brito, 2014). Namun, masyarakat Islam di seluruh dunia menganggap cryptocurrency sebagai haram, mengizinkan penipuan, dan memasukkan cryptocurrency dalam cryptocurrency karena tidak terlihat dan tidak terlihat secara fisik (A. S. Nur et al., 2020). Karena Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi lebih jauh dalam transaksi dan investasi menggunakan uang digital terenkripsi dan Bank Indonesia menyatakan bahwa tidak sah menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin dan uang digital lainnya sebagai metode pembayaran.

2.2.3 Cryptocurrency

Meluasnya perkembangan era digital telah membawa perubahan pada sistem pembayaran yang selanjutnya mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat seiring dengan meningkatnya berbagai layanan yang mempermudah kegiatan ekonomi. Salah satu contohnya adalah munculnya cryptocurrency atau cryptocurrency sebagai mata uang digital yang memiliki fungsi hampir sama dengan mata uang lainnya. Apa yang membedakan mata uang digital ini dari mata uang tradisional umum adalah tidak mengandung bentuk fisik uang seperti mata uang, hanya blok data yang terkait dengan

hash validasi (Satria et al., 2021 : Dourado & Brito, 2014 : (Mulyanto, 2015).

Ada banyak jenis cryptocurrency seperti Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, dan Bitcoin. Bitcoin adalah sistem jaringan konsensus yang bertindak sebagai sistem pembayaran baru melalui teknologi blockchain. Blockchain adalah teknologi perangkat lunak yang secara transparan mencatat semua transaksi di dalam dan di luar dana di jaringan peer-to-peer (P2P) sehingga semua pengguna Bitcoin dapat mengetahuinya. Namun, ada kelemahan Bitcoin di balik kelebihanannya. Artinya, tidak ada aset yang mendasari dan tidak ada wewenang untuk bertanggung jawab atas setiap masalah yang muncul. Pemiliknya anonim dengan nama samaran dan cenderung digunakan sebagai sarana kejahatan. Pencucian uang, fluktuasi nilai Bitcoin sangat serius dan dikendalikan oleh faktor opini publik dalam sistem pemasaran. Untuk itu, penggunaan Bitcoin sebagai alat perdagangan menimbulkan pro dan kontra antara para ekonom dan ilmuwan (Ausop et al., 2018).

2.2.3.1 Blockchain

Blockchain merupakan salah satu contoh teknologi kriptografi yang telah mengubah struktur dan fungsi sistem mata uang (Nakamoto, 2008). Blockchain tidak hanya bertindak sebagai repositori basis data, tetapi juga memainkan peran penting sebagai buku besar untuk semua transaksi cryptocurrency yang divalidasi menggunakan sistem peer-to-peer yang terhubung ke semua pengguna cryptocurrency (Ausop et al., 2018 : Bagus & Bhiantara, 2018).

2.2.4 Transaksi Keuangan Syariah

Lembaga keuangan semakin meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah, yang tentunya meningkatkan kebutuhan akan akuntansi syariah (Aswad, 2016 ; (Ekoomi et al., 2017). Apalagi ide akuntansi syariah terus berkembang, terbukti dengan banyak diterimanya prinsip-prinsip perdagangan syariah di dunia internasional, karena pesatnya kemajuan teknologi digital, juga dilakukan upaya untuk meningkatkan keuangan syariah. inklusi dengan memberikan dukungan pengembangan produk dan layanan keuangan berbasis syariah digital. Menggunakan kontrak yang sah (Rahayu Puspasari, 2021 : (Aswad, 2016).

2.2.5 Akad Syariah

Akad syari'ah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jenis akad atau kesepakatan dalam transaksi syari'ah. Sampai saat ini, banyak orang percaya bahwa jenis kontrak yang sah hanya terbatas pada mudharabah dan murabahah. Meskipun ada lebih banyak jenis kontrak Syariah Islam (Nurul Ichsan, 2016).

2.2.5.1 Akad Tabarru

Akad Tabarru adalah akad yang tidak memasukkan unsur keuntungan atau pahala seperti uang, dan akad tabarru adalah akad yang bertujuan untuk membantu orang lain, dan merupakan akad yang hanya bertujuan untuk kesenangan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini mutlak. Kategori untuk jenis kontrak ini termasuk hibah, rilis, agen, jaminan, alokasi, dan janji. Selain itu, menurut penulis ensiklopedia Islam juga termasuk dalam kategori akad tabarru seperti titipan dan hadiah (Nugraheni, 2016 : Fauzan, 2016). Karena ketiganya adalah semacam amal saleh untuk membantu sesama. Akad Tabarru adalah transaksi non-profit atau non-profit. Kontrak Tabarru adalah semua jenis kontrak yang terkait dengan transaksi amal (non-profit). Oleh karena itu, perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial. Sebagai akibat wajar, jika kontrak tabarru menghasilkan keuntungan komersial, itu bukan lagi kontrak amal, tetapi kontrak penjualan. Jika seseorang ingin menjaga kontrak sebagai kontrak amal, mereka tidak boleh mengambil keuntungan dari kontrak tabarru (keuntungan komersial). Tentu saja, Anda tidak berkewajiban untuk menanggung biaya yang terkait dengan pemenuhan kontrak bea meterai. Ini berarti anda dapat meminta pengembalian dana atas biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak bea meterai anda. Ungkapan yang dikutip dari hadits ketika menjelaskan makna akad yang merupakan semacam akad tabarru, adalah seperti ungkapan “memerah susu kambing yang hanya beternak kambing” (Nurul Ichsan, 2016 : Hayati, 2016).

Transaksi ini pada dasarnya bukanlah transaksi komersial untuk keuntungan komersial. Tabarru diadakan dengan maksud untuk saling membantu dalam berbuat ketaikan (tabarru diambil dari kata Arab barr yang artinya baik). Dalam kontrak tabarru, pihak yang melakukan kebaikan tidak berhak menuntut ganti rugi apa pun kepada pihak lain. Namun, pihak yang

melakukan perbuatan baik dapat meminta pihak lawan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tabarru. Tetapi tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun dari akad tabarru. Contoh kontrak taba termasuk pinjaman, hipotek, penugasan, agen, penjamin, titipan, hibah, wakaf, persahabatan, hadiah, dll (Rafsanjani, 2016).

Pada dasarnya akad tabarru adalah memberi (give) atau meminjamkan (lending). Jika kontrak meminjamkan sesuatu, itu untuk uang (meminjamkan uang) atau layanan kami (meminjamkan diri sendiri). Oleh karena itu, ada tiga bentuk umum yaitu:

- a) Peminjaman uang (Money lending)
- b) Meminjamkan Layanan Kami (Lending yourself)
- c) Memberikan sesuatu (Giving something)

2.2.5.2 Akad Tijari

Akad Tijari adalah akad di mana pihak lain harus membayar tunai, atau sebaliknya. Akad dagang (akad kompensasi) adalah semua jenis akad dengan transaksi yang menguntungkan. Karena sifat komersialnya, akad ini dibuat untuk tujuan menghasilkan keuntungan. Industri perbankan memiliki dua jenis akad yaitu: Natural Security Contracts (NCC) dan Natural Uncertainty Contracts (NUC). Kontrak kepastian alam (Natural Certainty Contract/NCC) adalah kontrak yang dilaksanakan dengan menetapkan nilai nominal pendapatan di awal kontrak. Nilai nominal yang diterima tidak pasti karena Natural Uncertainty Contract (NUC) adalah kontrak yang menetapkan nisbah bagi hasil yang diterima dan dilaksanakan sesuai dengan keuntungan, bukan menentukan nominal keuntungan yang diterima. Ketidakpastian memanifestasikan dirinya dalam empat cara: transaksi dan hasil permainan, transaksi atau investasi, dan risiko lengkap (Nurul Ichsan, 2016 : Nugraheni, 2016).

Akad Tijari dibagi menjadi dua bagian, dikonfirmasi kontrak dalam hal keuntungan yang secara dikonfirmasi dan kontrak tidak dikonfirmasi karena sifat bagi hasil, tergantung pada pekerjaan kedua sisi. Keduanya merupakan kontrak yang menguntungkan dan digunakan secara luas oleh lembaga

keuangan syariah baik perbankan maupun non-perbankan (Abdurohman, 2020 : (Maulana, 2010).

2.2.6 Unsur yang dilarang dalam Transaksi Syariah

Barang terlarang dalam transaksi yang sah adalah barang atau jasa yang dilarang secara agama, antara yang lain:

2.2.6.1 Riba

Larangan riba sangat jelas dalam hukum Islam, karena riba menyebabkan kesenjangan sosial, yang kaya menjadi lebih kaya, dan yang miskin menjadi lebih miskin. Selain itu, efek riba menimbulkan permusuhan, karena peminjam tidak mengetahui kesulitan dan tidak ingin mengetahui kesulitan orang lain. Dan riba adalah pencurian karena uang tidak menghasilkan uang (Abdurohman, 2020 : Aswad, 2016).

Kata riba dan turunannya telah disebutkan 20 kali dalam Al-Qur'an. Delapan di antaranya adalah kata riba. Istilah ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak cara, termasuk pertumbuhan, reproduksi, pembuahan, ekspansi, ekspansi, dan reproduksi. Ada perbedaan, tetapi secara umum berarti tumbuh secara kualitatif dan kuantitatif (Ahmad Jangkrik, 2005 : E. R. Nur, 2015).

Berikut surah yang melarang jual beli yang ada unsur riba :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Al Baqarah 278).

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, takutlah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dan janganlah kalian menuntut harta riba yang tersisa untuk kalian di tangan orang lain, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan percaya akan keharaman harta riba, dan didalam Cryptocurrency mengandung unsur riba sehingga penggunaan Cryptocurrency dilarang di Indonesia.

Berikut hadist yang melarang riba:

إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل

Artinya : Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali." (HR Ibnu Abi Dunya).

Hadist diatas menjelaskan bahwa dosa riba lebih besar dosanya dihadapan Allah daripada dosa berzina sebanyak 36 kali, banyaknya ayat dan hadist yang melarang riba yang mana didalam crypto juga terdapat riba sehingga penggunaan Crypto juga dilarang karena mengandung unsur riba.

2.2.6.2 Gharar

Gharar adalah kegiatan transaksional dalam bentuk tindakan spekulatif yang berisiko, meskipun unsur ketidakpastian mungkin diperbolehkan dalam situasi darurat (Abdurohman, 2020),

Gharar cenderung mencerminkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam konstruksi, digolongkan sebagai transaksi terlarang. Ketika keuntungan tidak pasti dan keuntungan atau kerugian bias di satu sisi, risiko muncul. Setiap transaksi yang mengandung unsur untung rugi, Untung di satu sisi, rugi di sisi lain, adalah haram dan mengarah pada konsumsi haram. Dalam transaksi keuangan, adanya gharar dan risiko terutama disebabkan oleh ketidaklengkapan informasi (ketidaktahuan), tentunya ada faktor lain, dalam hal ini unsur perjudian merupakan ciri asli dari transaksi tersebut (Arifin, 2010 : Muchtar, 2017 : E. R. Nur, 2015).

Beberapa al-hadits melarang transaksi gharar :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli hasil gharar” (Hadits Shahih diriwayatkan Muslim No. 1513).

Hadist diatas menjelaskan bahwa masalah gharar mencakup permasalahan yang amat banyak, tak terbatas. Yang termasuk jual beli ghoror mulai dari jual beli budak yang kabur atau tidak ada atau tidak jelas, jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan, jual beli sesuatu yang belum sempurna dimiliki oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang memiliki

banyak air, jual beli susu dalam ambing betina, jual beli janin dalam perut, jual beli seonggok makanan yang tidak jelas timbangannya, jual beli baju yang tidak jelas dari tumpukan pakaian, jual beli kambing dari segerombolan kambing dan contoh-contoh semisal itu. Semua bentuk jual beli ini termasuk dalam jual beli yang batil karena mengandung ghoror tanpa ada hajat (kebutuhan) sama halnya dengan cryptocurrency yang mengandung unsur gharar karena tidak adanya kejelasan tentang asset dasar dari Crypto itu sendiri.

2.2.6.3 Maisir

Maisir/Judi didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan tanpa kerja keras, sesuatu yang dapat digunakan tanpa kerja, sesuatu yang melibatkan taruhan atau permainan berbahaya, atau yang biasa disebut dengan spekulasi/perjudian. Maisir (judi) dilarang menurut hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Ijma. Bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang termasuk unsur Maisir adalah spekulasi dan penebusan penyertaan modal, asuransi tradisional, penggunaan nilai tukar dan suku bunga dalam kegiatan ekspor, dan hadiah atau kupon pada saat pembelian produk. (Zulfaa, 2018 : Ahrahman Rudi et al., 2020).

Oleh karena itu, maisir dapat menyimpulkan bahwa pemenang adalah permainan yang memanfaatkan pihak yang kalah dengan mudah dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Sebagaimana firman Allah SWT, jual beli maisir tidak diperbolehkan. Al-Quran Surah Al-Baqarah 219 dan Surah Al-Maidah 90 (Nasywa et al., 2021 : Rudiansyah, 2020).

Beberapa surah yang melarang jual beli yang mengandung unsur maisir :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
الْعَفْوَ قُلْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu wacana khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah pertanda ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kau berfikir,” (QS.

Al-Baqarah : 219).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Judi adalah perbuatan berbahaya, akibat berjudi seseorang yang baik dapat menjadi jahat, malas mengerjakan ibadah, dan jenuh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi pemalas, pemaarah, matanya merah dan badannya lemas. Dengan sendirinya akhlaknya menjadi rusak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik, dan selalu mengharap kalau-kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang yang kaya karena berjudi. Malahan sebaliknya yang terjadi, banyak orang kaya tiba-tiba jatuh miskin dan melarat karena berjudi. Banyak pula rumah tangga yang bahagia, tiba-tiba hancur berantakan karena judi dan didalam Crypto mengandung unsur maisir dumaana mengandung unsur judi sehingga dilarang menggunakan Crypto kecuali Crypto menggunakan transaksi syariah yang memenuhi syarat sil'ah.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian selama ini dan pengembangan hipotesis, kami mengusulkan kerangka teori berikut untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode perdagangan dan investasi tradisional semakin ditinggalkan. Dengan bantuan teknologi, cryptocurrency lahir sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai alat pembayaran (Satria et al., 2021).

Cryptocurrency adalah media pertukaran alternatif, cryptocurrency digunakan dengan mempertimbangkan keamanan, transparansi dan efektivitas biaya, dan cryptocurrency dapat diterima, tetapi dari sudut pandang ekonomi, harga sangat fluktuatif. , Cryptocurrency tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik mata uang, cryptocurrency adalah salah satu penemuan yang telah menyebabkan kegemparan yang cukup besar di industri. Ekonomi baru-baru ini. Masih ada pro dan kontra untuk penggunaannya dari berbagai negara. Beberapa negara menolak untuk menggunakan cryptocurrency, sementara yang lain dianggap sebagai modernisasi metode pembayaran dan oleh karena itu mendukung penggunaan cryptocurrency. Selain digunakan sebagai metode pembayaran, cryptocurrency juga bisa menjadi pilihan untuk investasi (Adrian & Mancini Griffoli, 2019). Hipotesis ini mengkonseptualisasikan desain halal cryptocurrency di Indonesia dengan memeriksa unsur yang dilarang dan dibolehkan dalam akad Syariah Bank Islam Indonesia. Bagan kerangka konseptual ditunjukkan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual

Dalam Gambar 2.1 menjelaskan bahwa dalam mendesain halal crypto di Indonesia terdapat enam komponen yang sangat penting yaitu : have sharia compliance, have benefit and investment value, using sharia contract, transparan developer, have underlying assets dan regulasi sticking.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Pohan (2016) Carmines dan Zeller (2006), penelitian kualitatif juga biasa disebut dengan studi kasus, dan data yang diperoleh bersifat verbal dan tidak dianalisis menggunakan metode statistik. Pendekatan penelitian memilih penyedia sebagai sumber data, mengkategorikan data yang diperoleh untuk analisis yang lebih baik, dan menarik kesimpulan tentang hasil analisis data.

3.2 Lokasi Penelitian

Karena survei ini merupakan survei kualitatif dengan metode wawancara, metode penelitian kepustakaan, data jurnal, hasil survei, dan fenomena tingkat nasional, maka dapat disimpulkan bahwa survei ini berbasis di Indonesia.

3.3 Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan proses penelitian secara terarah untuk memperoleh hasil yang maksimal dan efektif.

3.3.1 Tahap persiapan:

1. Studi pendahuluan (pra penelitian) dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Homeschooling Primagama Palembang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sekolah, pembelajaran PKn nya, dan kondisi siswa.
2. Studi literature, dilakukan untuk memperoleh teori-teori yang relevan mengenai permasalahan yang dikaji.
3. Membuat dan menyusun instrument penelitian, untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.
4. Menguji instrument penelitian yang sudah di judgment oleh dosen pembimbing.

3.3.2 Tahap penelitian lapangan

1. Melakukan pengamatan dan pencatatan secara penuh dan mendalam terhadap subjek penelitian sekurang-kurangnya selama satu bulan.
2. Melakukan wawancara dengan narasumber terpilih.

3. Melakukan dokumentasi.

3.3.3 Tahap akhir

1. Melakukan analisis data penelitian.
2. Membahas hasil temuan penelitian.
3. Memberi kesimpulan dan saran.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari data primer dan sumbernya serta diberikan kepada pengumpul data atau peneliti, seperti terlihat pada Tabel 3.1. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian dengan cara observasi langsung.

Tabel 3.1 Data Narasumber

Informan 1	Akademisi Perbankan Syariah
Informan 2	Akademisi Studi Islam
Informan 3	Akademisi Ekonomi Syariah
Informan 4	Pemuka Agama
Informan 5	Pemuka Agama

Sumber : Data Wawancara, 2022

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik akuisisi data merupakan cara bagi peneliti untuk memperoleh data yang mereka butuhkan. Pengumpulan data yang cermat dan menyeluruh diperlukan untuk hasil yang maksimal dan wajar

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

1. In-Depth Interview

Wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara terkait konsep sertifikasi halal di Crypto syariah Indonesia kepada peneliti, pengajar Ustadz Fakultas Ekonomi yang memahami Crypto syariah, dan jurusan yang berwenang menanggapi wawancara mahasiswa. Sebuah upaya untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini, berikut ini daftar pertanyaan ke narasumber dalam table 3.2.

Tabel 3.2 Pertanyaan Wawancara

1	Bagaimana Hukum berinvestasi Cryptocurrency?
2	Bagaimana islam memandang mata uang digital Crypto?

3	Apakah Transaksi menggunakan Cryptocurrency Halal atau Haram?
4	Apakah label halal penting untuk Cryptocurrency di Indonesia?
5	Unsur apa saja yang harus ada dalam Cryptocurrency sehingga bisa menjadi halal?
6	Unsur apa saja yang harus dihilangkan dari Cryptocurrency agar menjadi halal?

Sumber : Daftar Pertanyaan, 2022

2. Literature Study

Studi sastra adalah segala upaya yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan atau masalah yang sedang dipelajari atau dipelajari. Informasi ini dapat ditemukan dalam buku-buku akademik, laporan penelitian, makalah akademik, makalah dan disertasi, peraturan, undang-undang, buku tahunan, ensiklopedia, dan bahan cetak.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis penelitian ini menggunakan metode grounded theory sebagai langkah analisis kualitatif terhadap determinan dan indikator untuk meningkatkan kualitas program penelitian. Dengan menggunakan grounded theory, peneliti dapat secara bersamaan mengembangkan penjelasan teoritis tentang karakteristik umum subjek dalam bidang data observasional empiris, yang merupakan tujuan utama dari penelitian grounded theory. Metodologi penemuan teori bimbingan, singkatnya, model baru berdasarkan data milik peneliti berusaha membangun teori tentang masalah utama cryptocurrency (Glaser, 1978). Dalam hal ini, peneliti mencoba merancang desain halal crypto di Indonesia.

Dalam studi analisis, penelitian yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berupa teknik analisis kualitatif dengan menjelaskan data dari wawancara, observasi, dan studi literatur, guna memberikan informasi dan menarik kesimpulan mengenai suatu fenomena yang diamati dalam penelitian (Thorne et al, 2017).

3.6.1 Open Coding

Fase ini melibatkan pengkodean baris demi baris di mana konsep dan frasa dasar didefinisikan, disorot, ditransfer ke subkategori, dan kemudian ditransfer ke kategori. Secara umum, fase ini merupakan bagian dari analisis data, di mana peneliti mengidentifikasi, menamai, dan mengklasifikasikan untuk menjelaskan fenomena yang terlibat dalam wawancara rinci, diskusi kelompok fokus, dan observasi peneliti. meningkat (Dahlan et al. 2019).

3.6.2 Axial Coding

Fase ini merupakan bentuk konfigurasi atau properti yang dibuat dengan menghubungkan simbol-simbol yang mewakili kombinasi metode penalaran induktif dan deduktif, dan mengacu pada berbagai kategori yang dibuat dalam fase open coding (Dahlan et al.2019).

3.6.3 Selective Coding

Pada tahap ini, pilih klasifikasi dasar dan tetapkan kelas lain ke kelas dasar. Pada fase ini, kategori-kategori dasar diidentifikasi dan secara sistematis diasosiasikan dengan kategori-kategori lain(Dahlan et al.2019.). Anda perlu memeriksa hubungan dan kategori sempit. Kategori-kategori tersebut kemudian digabungkan menjadi satu, yang salah satunya diidentifikasi dengan grounded theory dan selama proses coding ini dilakukan kegiatan menulis catatan teoritis. Memo tersebut bukan sekedar ide yang statis, tetapi terus mengalami perubahan, pengembangan atau revisi selama proses penelitian(Ayu & Budiasih, 2014.).

3.6.4 Word of Cloud

Konstruksi teori dengan perbandingan dan pertanyaan terus menerus (analisis komparatif statis)(Dahlan et al.2019.). Metode penelitian teoretis yang baik mengkonfirmasi keabsahan data (wawancara) melalui validasi dan menekankan pengkodean (pengkodean terbuka, pengkodean pivot, pengkodean selektif) sebagai alat utama untuk pengelolaan data(Ayu & Budiasih, 2014.).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.4.1 Sejarah Cryptocurrency

Bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Sistem ini merupakan terobosan baru yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi satu sama lain tanpa melalui trusted party (pihak ketiga yang dipercaya seperti bank). Menghapus trusted party di dalam sebuah sistem pembayaran mengharuskan verifikasi atas validitas transaksi keuangan harus dilakukan dengan cara yang berbeda, dan disinilah peran kriptografi (Chohan, 2022). Karena bitcoin tidak membutuhkan trusted party, maka sistem ini dapat berjalan dalam sistem peer-to-peer dimana tidak ada satupun yang bertindak sebagai server. P2P adalah model jaringan computer yang terdiri dari dua atau lebih computer. Di Indonesia bitcoin juga telah berkembang berdasarkan keterangan salah satu Head Country Indonesia pada perusahaan penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman dan penerimaan bitcoin di Indonesia, terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna bitcoin yang ada di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 4.000.000, (empat miliar rupiah) per hari di Indonesia (Nair, 2021 : Ankenbrand & Bieri, 2018). Dengan perkembangan bitcoin di Indonesia, tidak ada aturan di Indonesia yang memperbolehkan menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang bahwa mata uang yang hanya bisa digunakan di Indonesia adalah Rupiah dan hanya Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan, mengedarkan, pencabutan dan penarikan Rupiah. Bank Indonesia menghimbau masyarakat bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan di Indonesia dan menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap bitcoin karena segala resiko yang terkait penggunaan bitcoin ditanggung sendiri atau pengguna. Pada februari 2019 bitcoin mendapatkan lampu hijau dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan

Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang menjadikan payung hukum bagi pengguna bitcoin dapat di perdagangkan sebagai aset kripto hanya di bursa berjangka di Indonesia (Bagus & Bhiantara, 2018 : Kusuma, 2020).

Graunded Theory adalah desain yang baik untuk digunakan ketika tidak ada teori yang ditemukan untuk menjelaskan atau memahami sebuah proses, dalam hal ini untuk memahami teori tentang desain halal cryptocurrency dari ide dan pengalaman banyak sumber yang memahami cryptocurrency. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan, peneliti menetapkan enam kode berikut yang dikembangkan dalam proses open coding, axial dan selective, yaitu Regulasi Stucking, Transparan Developer, Have Benefit and Investment Value, Have Underlying Assets, Using Sharia Contract, Have Sharia Compliance. Pengolahan data (wawancara) menggunakan software ATLAS Ti menghasilkan informasi yang disajikan dalam tabel-tabel berikut:

TABEL 4.1 DAFTAR NARASUMBER

Informan 1	Akademisi Perbankan Syariah
Informan 2	Akademisi Studi Islam
Informan 3	Akademisi Ekonomi Syariah
Informan 4	Pemuka Agama
Informan 5	Pemuka Agama

Sumber : Data Wawancara, 2022

Penelitian ini melibatkan lima narasumber yang berasal dari program studi perbankan syariah yang saat ini merupakan dosen dari jurusan perbankan syariah dan juga pemuka agama, wawancara yang dilakukan dalam in-depth interview menghasilkan pengkodean sebagaimana berikut:

TABEL 4.2 OPEN CODE

DESAIN HALAL CRYPTO DI INDONESIA

NO	KODE
1	Memiliki Kepatuhan syariah
2	Transparan Developer
3	Menggunakan Akad Syariah
4	Memiliki Manfaat dan Nilai Investasi

5	Memiliki Aset Dasar
6	Regulasi Stuck

Sumber: ATLAS TI 8.0, 2022

Berdasarkan proses open code dalam in-depth interview maka terdapat enam kode yang mewakili hasil wawancara terkait desain halal crypto di Indonesia, sebelum dilakukan proses pengujian pada tahap axial code maka dilakukan tahap saturation code pada kode-kode yang ditemukan, sehingga mengetahui kode yang mengalami pemaknaan yang sama dengan kode lainnya. Berikut hasil pengkodean pada tahap in-depth interview.

TABEL 4.3 CODE MEMILIKI KEPATUHAN SYARIAH

ID	QUOTATION CONTENT
2:2	crypto sebagai mata uang haram
2:3	mengandung unsur gharar dan dharar
2:4	cryptocurrency sebagai mata uang legal adalah haram
2:6	itu mengandung unsur-unsur yang gharar
2:7	Ada unsur gharar
2:8	unsur gharar yang pertama adalah tidak ada kejelasan
2:9	karena dasarnya tidak ada
2:15	jelas tidak ada kejelasan
2:16	sementara mata uang kripto sebagai alat investasi tidak legal atau tidak dapat diperdagangkan
2:17	karena pertama tentunya jika itu adalah alat investasi ada unsur dhara r gharar
2:20	kemudian nilainya berfluktuasi dan sebagainya, sehingga dapat diidentifikasi memiliki unsur gharar dalam alat investasi
2:21	Islam memandang mata uang digital kripto
2:22	karena mengandung beberapa hal yang berbahaya
2:23	di mana dilarang, ada unsur maisir, ghara dan sebagainya
2:24	Transaksi menggunakan cryptocurrency adalah haram
2:26	Elemen dalam crypto ini adalah menggunakan kontrak syariah

2:27	ada unsur kejelasan
2:28	prinsip utama muamalat dalam islam sudah jelas
2:29	Elemen yang harus dihilangkan adalah Dharar
2:30	mengingat dharar di crypto sulit untuk dihapus
2:31	prinsip dharar ini sudah dilampirkan ke crypto
2:33	unsur kontrak juga tidak terpenuhi
2:34	gharar ini tidak ada kejelasan
2:35	dalam islam muamalah itu sendiri harus ada kejelasan
2:36	karena nanti dikhawatirkan ada yang dirugikan maisir, riba
2:37	mengingat dharar sudah melekat pada crypto
2:38	Fatwa MUI mengatakan bahwa berinvestasi di Crypto adalah haram
2:39	di crypto sendiri ada gharar, yaitu ketidakjelasan
2:44	Islam memandang mata uang digital kripto sebagai haram
2:45	jika crypto ini memenuhi persyaratan sebagai sil'ah
2:48	Transaksi menggunakan cryptocurrency ilegal
2:49	bahwa transaksi harus sesuai dengan akad transaksi syariah
2:50	Elemen yang harus dihilangkan dari cryptocurrency adalah gharar, maisir, riba, dharar
2:52	tapi ada juga yang melarang
2:54	Halal selama tidak ada unsur penipuan, perjudian, dll
2:56	Ketidakpastian nilai kripto itu sendiri
2:57	ada unsur perjudian dan penipuan yang masih banyak terjadi di dunia crypto
2:58	kripto itu haram
2:60	Islam memandang mata uang digital kripto sebagai haram
2:61	Transaksi menggunakan cryptocurrency ilegal
2:62	akad transaksi syariah
2:63	Elemen yang harus dihilangkan dari crypto adalah Gharar
2:64	mengingat Crypto tidak memiliki bentuk satuan mata uang sehingga tidak ada kejelasan disana
2:65	maka yang harus dikeluarkan adalah maisir dan riba
2:67	Islam memandang mata uang digital kripto sebagai haram

2:68	fluktuasi crypto naik dan turun secara drastis
2:70	Transaksi menggunakan cryptocurrency ilegal
2:75	Unsur-unsur yang harus dihilangkan dari kripto adalah unsur maisir, gharar, riba dan sebagainya
3:9	cryptocurrency dapat berfluktuasi dengan cepat
3:13	maka kegiatan semacam itu tidak sesuai dengan syariah karena melibatkan
3:14	DEX memiliki _ potensi untuk Menjadi Syariah
3:15	tergantung pada mekanisme yang mendasari likuiditas dan properti penambangan
3:16	Setiap DEX harus ditinjau untuk kepatuhan Syariah sebelum melihat definisi

Sumber: ATLAS TI 8.0, 2022

TABEL 4.4 CODE TRANSPARAN DEVELOPER

ID	QUOTATION CONTENT
2:40	yaitu kripto ini menggunakan 31sset31 kriptografi
2:41	dimana 31sset31 ini menggunakan 31sset31 peer to peer
2:42	tidak ada pihak ketiga sehingga transaksi adalah pihak pertama. Dan hanya pihak kedua
2:43	jadi bisa juga dikatakan ada transparansi dalam crypto ini
3:1	DeFi adalah singkatan dari “keuangan terdesentralisasi”
3:3	DeFi sangat bergantung pada kriptografi, blockchain, dan kontrak cerdas
3:6	Aplikasi DeFi tidak perlu perantara atau arbiter
3:7	pengguna mempertahankan kendali atas dana mereka setiap saat
3:8	Mereka adalah jenis 31sset kripto yang biasa dipatok ke 31sset dunia nyata
3:10	Aset yang diperdagangkan di bawah DEX tidak pernah disimpan di escrow atau purse party
3:11	Mereka penjaga karakter. Dengan kata lain, pembeli dan penjual mempercayai
3:17	Crypto 31sset teknologi memiliki potensi sebagai alat untuk pembayaran lintas lebih

3:18	konversi mata uang instan. Keuangan terdesentralisasi
------	---

Sumber: ATLAS TI 8.0, 2022

TABEL 4.5 CODE MENGGUNAKAN AKAD SYARIAH

ID	QUOTATION CONTENT
2:26	Elemen dalam crypto ini adalah menggunakan kontrak syariah
2:27	ada unsur kejelasan
2:28	prinsip utama muamalat dalam islam sudah jelas
2:49	bahwa transaksi harus sesuai dengan kontra transaksi syariah
2:62	akad transaksi syariah
2:71	Unsur-unsur yang harus ada dalam kripto harus sesuai dengan kaidah fiqh usulan yaitu fiqh muamalah
2:72	menggunakan akad transaksi syariah
2:73	crypto menggunakan kontrak mudharabah proper dividen dibagikan
2:74	seterusnya karena apa yang dikatakan sebelumnya bahwa crypto tidak dapat diperdagangkan
3:15	tergantung pada mekanisme yang mendasari likuiditas dan property penambangan

Sumber: ATLAS TI 8.0, 2022

TABEL 4.6 CODE MEMILIKI MANFAAT DAN NILAI INVESTASI

ID	QUOTATION CONTENT
2:1	yang pertama sebagai mata uang dan yang kedua sebagai investasi
2:18	maka secara fisik dia juga tidak terlihat karena mata uang ini harus jelas secara fisik
2:47	memiliki manfaat yang jelas, maka halal untuk berdagang
2:51	Cendekiawan di beberapa negara mengizinkan crypto sebagai alat investasi dan menyimpan nilai (investasi)
2:66	Hukum investasi kripto diperbolehkan selama tidak diperdagangkan dalam arti kripto ini disimpan atau disimpan sampai waktu tertentu.
2:72	menggunakan akad transaksi syariah
2:73	crypto menggunakan kontrak mudharabah 32etika dividen dibagikan
2:74	begitu seterusnya karena apa yang dikatakan sebelumnya bahwa crypto tidak dapat diperdagangkan sehingga crypto didepositkan

3:2	cryptocurrency atau blockchain yang ditujukan untuk mengganggu keuangan perantara
3:4	Manfaat utama DeFi adalah kemudahan akses ke layanan keuangan
3:5	DeFi adalah kerangka kerja modular yang dibuatnya
3:12	Kumpulan likuiditas yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan terdesentralisasi, pinjaman

Sumber: ATLAS TI 8.0, 2022

TABEL 4.7 CODE MEMILIKI ASET DASAR

ID	QUOTATION CONTENT
2:10	prinsip utama yang harus dilihat adalah yang mendasari
2:11	perasaan bahwa ada latar belakang
2:12	pada prinsipnya mata uang rupiah, mata uang rupiah pemerintah harus memiliki berapa banyak emas yang disimpan di Bank Indonesia dan seterusnya
2:13	sementara mata uang kripto tidak memiliki deposit atau cadangan
2:14	karena 33sset33 tidak ada cadangan
2:19	item juga harus jelas tentang item atau objek, meskipun digital tetapi 33sset yang mendasarinya
2:32	karena tidak ada penjamin dalam crypto ini
2:46	memiliki 33sset dasar
2:53	Jika sifatnya sebagai mata uang, itu akan sama dengan mata uang fisik
2:55	Tolok ukur crypto harus sesuatu yang kuat secara ekonomi, seperti emas atau sesuatu seperti itu
2:59	karena kripto ini tidak memiliki unit
2:69	juga tidak ada referensi dasar di crypto itu sendiri

Sumber: ATLAS TI 8.0, 2022

TABEL 4.8 CODE REGULASI STUCK

ID	QUOTATION CONTENT
2:51	Cendekiawan di beberapa negara mengizinkan crypto sebagai alat investasi dan menyimpan nilai (investasi)
2:66	Hukum investasi kripto diperbolehkan selama tidak diperdagangkan dalam arti kripto ini disimpan atau disimpan sampai waktu tertentu.

3:12	Kumpulan likuiditas yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan terdesentralisasi, pinjaman
------	--

Sumber: ATLAS TI 8.0, 2022

4.2 Analisa Pembahasan

TABEL 4.9 TABLE OPEN CODE CO-OCCURRENCE OF AXIAL CODE

	Have Benefit and Investment Value		Have Sharia Compliance		Have Underlying Assets		Regulasi Stucking		Transparan Developer		Using Sharia Contract	
	count	coefficient	count	coefficient	count	coefficient	count	coefficient	count	coefficient	count	coefficient
Have Benefit and Investment Value	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.25	0	0.00	3	0.16
Have Sharia Compliance	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.11
Have Underlying	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Assets												
Regulasi Stucking	3	0.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Transparan Developer	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Using Sharia Contract	3	0.16	6	0.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Sumber: ATLAS TI 8.0, 2022

Code of Co-occurrence menunjukkan frekuensi kejadian bersama dalam suatu kejadian (Quote) serupa dalam dua atau lebih kode yang ditampilkan dalam bentuk matriks korelasi. secara keseluruhan, frekuensi co-occurrence tertinggi adalah regulasi sticking yang terkait dengan have benefit and investment value, using shariah contract dan have sharia compliance, masing-masing dengan nilai coefficient 0,25, 0,16, 0,11. Pendapat responden mengatakan bahwa dalam proses desain halal crypto harus ada shariah compliance dimana didalam crypto ini harus ada kepatuhan syariah karena menurut beberapa ulama dan negara Muslim, cryptocurrency mengarah ke *maysir*, *riba*, dan *gharar*. Selanjutnya yaitu using shariah contract dimana cryptocurrency syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan bebas dari factor ketidakpastian (*gharar*) karena Islam memandang uang semata-mata sebagai alat perdagangan, sehingga permintaan uang semata-mata untuk tujuan transaksional, tidak ada pengertian permintaan uang untuk spekulasi (Adzimatunur, Manalu, & Rahimi, 2021), cryptocurrency harus memiliki manfaat dan nilai investasi dimana investasi ini didasarkan pada prinsip al-mudharabah (kemitraan) atau al-musharakah (kemitraan), dimana pengguna berbagi

keuntungan dengan penerima manfaat atau pengguna lain melalui aktivitas perdagangan sama kaitannya juga regulasi sticking yang harus menggunakan prinsip syariah karena jika tidak menggunakan prinsip syariah cryptocurrency ini bisa digunakan untuk pencucian uang, pembelian dan penjualan obat-obatan terlarang, dan penyelundupan (Bitcointalk, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara, transparan developer dan have underlying assets juga menjadi bagian penting dari pembahasan utama karena salah satu syarat crypto halal itu adalah memiliki transaksi yang transparan dan juga memiliki satuan acuan dimana manajemen cryptocurrency halal diatur oleh prinsip hukum dan supremasi al- Maqasid al Syariah. Dengan konsep "penerbit koin atau token" atau "jaringan pertukaran" melalui teknologi blockchain yang disaring Syariah, pengoperasian model cryptocurrency halal difasilitasi dan dijalankan secara membosankan terutama berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Untuk melaksanakan operasi yang berfokus pada "Penerbit Koin atau Token", situs perdagangan, serta skema pembelian dan penjualan (Bai' wa al-Shira') langsung terdesentralisasi, akan digunakan. Namun, itu dapat dijalankan di situs web perdagangan yang sesuai dengan syariah, dibantu oleh doktrin al-Shuftaza (pertukaran), al-Hewalah (transfer), al-Kafalah (perwalian), al Amanah (kepercayaan), al -Wakalah (agensi berdasarkan komisi), dan al-Ju'alah (penghakiman) dan asal usul harus diketahui oleh penerima dan konsumen dalam manajemen cryptocurrency halal dengan perdagangan legal, karena mengingat bahwa transaksi yang terjadi dalam cryptocurrency sangat aman dengan fungsi kriptografi yang solid.

Sebagai penekanan sistematis pada alur penjelasan diatas, berikut disajikan table kode desain halal. Table 4.10 menunjukkan frekuensi kode yang muncul dalam penelitian ini, dimana total frekuensi sebanyak 103 kode berasal dari data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa transkrip wawancara. Have sharia compliance adalah kode dengan frekuensi tertinggi yaitu 53 (51,46%), diikuti oleh transparan developer 13 (12,62%), have benefit and investment value 12 (11,65%), have underlying assets dengan frekuensi 12 (11,65%), using sharia contract dengan frekuensi 10 (9,71%) dan regulasi sticking adalah kode yang paling sedikit muncul dalam wawancara dengan frekuensi 3 (2,91%).

TABEL 4.10 CODE DOCUMENT

	CRYPTOCURRENCY HALAL			Totals	
	Absolute	Column- relative	Table- relative	Absolute	Table- relative
Have Benefit and Investment Value	12	11.65%	11.65%	12	11.65%
Have Sharia Compliance	53	51.46%	51.46%	53	51.46%
Have Underlying Assets	12	11.65%	11.65%	12	11.65%
Regulasi Stucking	3	2.91%	2.91%	3	2.91%
Transparan Developer	13	12.62%	12.62%	13	12.62%
Using Sharia Contract	10	9.71%	9.71%	10	9.71%
Totals	103	100.00%	100.00%	103	100.00%

Sumber: ATLAS TI 8.0, 2022

Kesepakatan perantara menjelaskan bagaimana dua atau lebih pembuat kode mengklasifikasikan unit data yang sama dan membandingkan kompatibilitas antara kode yang ditemukan dalam penelitian ini. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa kode have sharia compliance memiliki kompatibilitas tertinggi, dengan total 2828 kata

yang menunjukkan kode, kemudian diikuti oleh transparan developer dengan total 1006 kata, have benefit and investment value dengan 878 kecocokan kata, have underlying assets sebanyak 713 kecocokan kata, using sharia contract dengan total kecocokan kata sebanyak 618 kata, kemudian kode kecocokan kata yang terakhir yaitu regulasi sticking sebanyak 331 kata.

TABEL 4.11 INTERCEDER AGREEMENT

Code	Applied	Units	Total Units	Total Coverage
Have Benefit and Investment Value	12	878	16195	5.42%
Have Sharia Compliance	53	2828	16195	17.46%
Have Underlying Assets	12	713	16195	4.40%
Regulasi Stucking	3	331	16195	2.04%
Transparan Developer	13	1006	16195	6.21%
Using Sharia Contract	10	618	16195	3.82%

Sumber: ATLAS TI 8.0, 2022

Desain cloud kata adalah visualisasi kata yang populer yang biasanya dikaitkan dengan data teks. Mereka paling sering digunakan untuk menyoroti istilah populer atau tren berdasarkan frekuensi penggunaan dan keunggulan. Awan kata menunjukkan kata-kata yang paling banyak disebutkan oleh responden dalam penelitian ini, dan disajikan dalam bentuk gambar yang disusun secara sistematis berdasarkan frekuensi katakata dalam wawancara, di mana orang yang diwawancarai menyebutkan kata-kata dalam gambar dengan frekuensi tinggi. Awan kata adalah gambar yang indah dan informatif yang mengomunikasikan banyak hal dalam sekali pandang. Terlihat bahwa kata-kata finance (*keuangan*), crypto (*crypto*), syariah (*syariah*), transaction (*transaksi*), digital (*digital*) merupakan kata kunci yang dikemukakan oleh responden ketika memberikan pendapat terkait semua komponen penelitian tentang desain halal crypto di Indonesia, have sharia compliance, transparan developer, using sharia contract, have benefit and investment

value, have underlying assets, dan regulasi sticking merupakan hal-hal yang menjadi perhatian responden selanjutnya dalam desain halal crypto di Indonesia.


GAMBAR 4.1 WORD OF CLOUD



Jaringan terbuka merupakan tingkat pengkodean selektif yang dilakukan dalam penelitian ini. Jaringan terbuka yang menghubungkan kode bersama dipenuhi dengan kutipan yang ditemukan dalam hasil wawancara. Pengkodean selektif juga mengidentifikasi alur cerita dan menggambarkan cerita yang mengintegrasikan kategori ke dalam model pengkodean aksial (Creswell, 1998).


Pada tahap ini, klausa bersyarat (atau hipotesis) disajikan secara konkret. Jaringan kode ini dimaksudkan semata-mata untuk membantu peneliti lebih memahami kerangka konseptual atau fase pembangunan teori dari penerapan desain halal crypto di Indonesia. Have shariah compliance, using shariah contract, have benefit and investment value, transparan developer, have underlying asstes dan regulasi sticking kode dalam mendesain halal crypto di Indonesia. Tujuan keseluruhannya adalah untuk memvisualisasikan apa yang sudah ada di benak responden atau peneliti, secara sadar atau tidak, untuk menyajikan hubungan yang berubah antara kode.

GAMBAR 4.2 SELECTIVE CODING




Berdasarkan tahap selective code desain halal crypto menunjukkan bahwa keseluruhan kode yang ditemukan dalam penelitian ini sangat bergantung kepada have sharia compliance. Using sharia contract dinilai merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari have sharia compliance. Selain itu model have benefit and investment value berkaitan dengan regulasi sticking, yang artinya bahwa have benefit and investment value dan regulasi sticking dalam desain halal crypto saling memiliki keterkaitan yang mana dibutuhkan didalam desain halal crypto, selanjutnya ada kode transparan developer dan have underlying assets yang juga merupakan bagian dari desain halal crypto.

GAMBAR 4.3 OPEN NETWORK ALL COMMON



Berdasarkan pada tahap open network all common dalam model desain halal crypto ini menunjukkan bahwa semua kode merupakan bagian dari desain halal crypto, ditahap ini semua kode memiliki keterkaitan dengan desain halal crypto artinya jika semua kode ini ada didalam cryptocurrency diharapkan bisa menjadi crypto halal.

GAMBAR 4.4 DESAIN HALAL CRYPTO DI INDONESIA



Sumber : ATLAS.TI 8.0, 2022

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Desain halal crypto dilatarbelakangi untuk mencari konsep halal cryptocurrency di Indonesia karena mengingat bahwa Indonesia sebagai negara dengan komunitas islam terbesar didunia, cryptocurrency disajikan sebagai mata uang dan protokol komunikasi untuk pertukaran data menggunakan teknik kriptografi, tetapi mereka adalah mata uang yang terpisah dan tidak memiliki regulator sehingga masih menjadi perdebatan apakah crypto ini haram atau halal dan juga mengingat bahwa Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pemuka agama dan dosen yang kompeten dibidang crypto. Mereka mengungkapkan komponen penting dalam implementasi desain crypto dalam grounded research, komponen-komponen tersebut disebut sebagai kode-kode yang ditangkap oleh peneliti sebagai fenom yang mampu membentuk dan mendukung pelaksanaan metode. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa desain halal crypto ini sangat didukung oleh have sharia compliance, transparan developer, using sharia contract, have benefit and investment value, have underlying assets dan regulasi sticking. Artinya desain halal crypto bergantung pada komponen-komponen tersebut, hal ini terlihat dari hasil transkrip wawancara yang diperoleh peneliti, dimana terdapat 103 kode yang muncul dalam transkrip wawancara.

Kajian ini menunjukkan bahwa kode yang paling sering disebut adalah have sharia compliance, yaitu kepatuhan sharia yang bertujuan didalam crypto harus adanya sharia compliance dimana didalam shariah compliance tidak adanya riba, gharar, dan maisir. Diurutan kedua ada kode transparan developer, berdasarkan hasil wawancara bahwa crypto ini harus transparan dalam melakukan transaksi sehingga tidak ada pengguna yang dirugikan. Diurutan ketiga, ada kode have benefit and investment value dimana investasi ini didasarkan pada prinsip al-mudharabah (kemitraan) atau al-musharakah (kemitraan), dimana pengguna berbagi keuntungan dengan penerima manfaat atau pengguna lain melalui aktivitas perdagangan sehingga transaksi didalam crypto ini memiliki manfaat yang tidak merugikan penggunanya. Diurutan keempat ada kode have underlying assets dimana ini juga sangat penting, bahwa didalam crypto harus ada dasar acuannya sama halnya seperti mata uang fisik.

Diurutan kelima ada kode using sharia contract dimana ini dianggap penting, transaksi syariah harus menggunakan akad syariah dan mengikut kepada kaidah fiqih muamalah. Dan diurutan keenam yaitu rugulasi stucking dimana regulasi stucking harus menggunakan prinsip syariah karena jika tidak menggunakan prinsip syariah cryptocurrency ini bisa digunakan untuk pencucian uang, pembelian dan penjualan obat-obatan terlarang, dan penyelundupan.

Dengan demikian peneliti merekomendasikan desain halal crypto ini untuk menjadi dasar acuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan tentang transaksi crypto di Indonesia, karena mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D. (2020). *Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah*. 1(1), 39–58.
- Adrian, T., & Mancini Griffoli, T. (2019). The Rise of Digital Money. *FinTech Notes*, 19(01).
<https://doi.org/10.5089/9781498324908.063>
- Akad Bank Syariah | Ichsan | Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. (n.d.). Retrieved January 30, 2022, from <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/237>
- Ankenbrand, T., & Bieri, D. (2018). Assessment of cryptocurrencies as an asset class by their characteristics. *Investment Management and Financial Innovations*, 15(3), 169–181.
[https://doi.org/10.21511/IMFI.15\(3\).2018.14](https://doi.org/10.21511/IMFI.15(3).2018.14)
- Arifin, S. (2010). Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan. *TSAQFAH*, 6(2), 312–224.
<https://doi.org/10.21111/TSAQFAH.V6I2.123>
- Aswad, M. (2016). ASAS-ASAS TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH. *IQTISHADIA*, 6(2), 343–356.
<https://doi.org/10.21043/IQTISHADIA.V6I2.1097>
- Ausop, A. Z., Silvia, E., & Aulia, N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sositoteknologi*, 17(1), 74–92.
<https://doi.org/10.5614/SOSTEK.ITBJ.2018.17.1.8>
- Ayu, G., & Budiasih, N. (n.d.). *METODE GROUNDED THEORY DALAM RISET KUALITATIF*.
- Bagus, I., & Bhiantara, P. (2018). Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital. In *Jl. Udayana Kampus Tengah* (Issue 0362). <http://pti.undiksha.ac.id/senapati>
- Chohan, U. W. (2022). A History of Bitcoin. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/SSRN.3047875>
- Clark, B., & Burstall, R. (n.d.). *Blockchain, IP and the pharma industry-how distributed ledger technologies can help secure the pharma supply chain*. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy069>
- Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic ... - Wafik Grais, Matteo Pellegrini - Google Buku*. (n.d.). Retrieved June 9, 2022, from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=HcK4dj9k-yQC&oi=fnd&pg=PP4&dq=financial+shariah+compliance+pdf&ots=iXMcTiA8yn&sig=cvgPziOsVoQxIJEsfsMnvTEgx0A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Cryptocurrency regulations by country*. (2022).
- Dahlan, A., Pascasarjana, S., Dan, P., Wilayah, P., Sekolah, A. M., Pengembangan, P., & Salam, M. (n.d.). *THE ROLE OF YOUTH STARTUP IN PROMOTING THE REGIONAL ECONOMY: A GROUNDED THEORY RESEARCH*.
- Dostov, V., & Shust, P. (2014). Cryptocurrencies: An unconventional challenge to the AML/CFT regulators? *Journal of Financial Crime*, 21(3), 249–263. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2013-0043>
- Dourado, E., & Brito, J. (2014). Cryptocurrency. In *The New Palgrave Dictionary of Economics* (pp. 1–9). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_2895-1

- Ekoomi, F., Islam, B., Dan, I., Keuangan, L., Rizki, S., Mensari, D., & Dzikra, A. (2017). ISLAM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29300/AIJ.V3I2.1577>
- Fauzan, A. (2016). PRINSIP TABARRU' Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 8(2). <https://doi.org/10.24235/AMWAL.V8I2.1115>
- Gharar, T., & Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam Rudiansyah, dan. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113. <https://doi.org/10.19105/ALHUQUQ.V2I1.2818>
- Glaser, B. G. (1978). *Theoretical sensitivity*. 164. https://www.goodreads.com/work/best_book/1022089-theoretical-sensitivity-advances-in-the-methodology-of-grounded-theory
- Guadamuz, A., & Marsden, C. (n.d.). *Blockchains and Bitcoin: Regulatory responses to cryptocurrencies*. 20. Retrieved October 20, 2022, from <http://ssrn.com/abstract=2704852>
- Hadad, M. D., & Dewan Komisioner -Ojk, K. (n.d.). *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*.
- Hayati, I. (2016). Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 1(2), 187–204. <https://doi.org/10.29240/JIE.V1I2.100>
- INDONESIA CRYPTO OUTLOOK REPORT 2021. (n.d.).
- Jangkrik, A. (n.d.). *RIBA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM*.
- Karpan, A. (2019). *Cryptocurrencies and Blockchain Technology*. 178.
- Keogh, J. G., Rejeb, A., Khan, N., Dean, K., & Hand, K. J. (2020). *Blockchain and GS1 Standards in the Food Chain: A Review of the Possibilities and Challenges*. <https://orbi.lu.uni.lu/handle/10993/42909>
- Korpela, K., Hallikas, J., & Dahlberg, T. (2017). Digital supply chain transformation toward blockchain integration. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2017-January*, 4182–4191. <https://doi.org/10.24251/HICSS.2017.506>
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *TSAQFAH*, 16(1), 109–126. <https://doi.org/10.21111/TSAQFAH.V16I1.3663>
- Lerner Amit Seru Nicholas Short Yuan Sun, J., Gulamali, A., Moon, S., Reihman, M., Ryan, K., Sevier, R., & Zeitler, J. (2020). *Financial Innovation in the 21st Century: Evidence from U.S. Patenting 1*. <https://fred.stlouisfed.org/series/VAPGDPFI>.
- Luis, S., & Alonso, N. (2019). Activities and Operations with Cryptocurrencies and Their Taxation Implications: The Spanish Case. *Laws 2019, Vol. 8, Page 16, 8(3)*, 16. <https://doi.org/10.3390/LAWS8030016>
- Maulana, H. (n.d.). *MULTIAKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH KONTEMPORER PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA*.
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82–100. <https://doi.org/10.36769/ASY.V18I1.73>

- Muhibbullah, M. (2020). *Is Bitcoin Halal or Haram in the Islamic Banking and Finance? An Overview Developing Shariah Complaint equity-based crowdfund model towards Malaysian low-carbon society-A Case of Kuala Lumpur View project*.
<https://www.researchgate.net/publication/344409884>
- Mulyanto, F. (n.d.). Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. In *JNS-Indonesian Journal on Networking and Security* (Vol. 4). Online. <https://doi.org/2015>
- Nair, S. T. G. (2021). Pairs trading in cryptocurrency market: A long-short story. *Investment Management and Financial Innovations*, 18(3), 127–141.
[https://doi.org/10.21511/IMFI.18\(3\).2021.12](https://doi.org/10.21511/IMFI.18(3).2021.12)
- Nakamoto, S. (n.d.). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Retrieved October 20, 2022, from www.bitcoin.org
- Nasywa, N. H., Patmawati, Y., & Kurniawan, R. R. (2021). Bentuk Maisir dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 – Al-maidah ayat 90. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/Z5UHE>
- Nienhaus, V. (2011). Islamic finance ethics and Shari'ah law in the aftermath of the crisis: Concept and practice of Shari'ah compliant finance. In *Ethical Perspectives* (Vol. 18, Issue 4, pp. 591–623). <https://doi.org/10.2143/EP.18.4.2141849>
- Nugraheni, D. B. (2016). ANALISIS YURIDIS AKAD TABARRU' DAN AKAD TIJARAH DALAM PRODUK UNIT LINK SYARIAH. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(2), 215–231. <https://doi.org/10.22146/JMH.16729>
- Nur, A. S., Uin, A., & Makassar, A. (2020). FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
<https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I1.12424>
- Nur, E. R. (2015). RIBA DAN GHARAR: SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN. *Al-'Adalah*, 12(1), 647–662. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I1.247>
- Peran Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia*. (n.d.).
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/JMS.V1I1.758>
- Rejeb, A., Rejeb, K., & G. Keogh, J. (2021). Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review. *ETIKONOMI*, 20(1), 93–118. <https://doi.org/10.15408/etk.v20i1.16911>
- Rejeb, A., Rejeb, K., & Keogh, J. G. (2021). Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review. *ETIKONOMI*, 20(1), 93–118. <https://doi.org/10.15408/ETK.V20I1.16911>
- Rowan, S., Clear, M., Gerla, M., Huggard, M., & Goldrick, C. M. (2017). Securing Vehicle to Vehicle Communications using Blockchain through Visible Light and Acoustic Side-Channels. *Undefined*.
- Satria, H., Dan, J., Arif, A., Transaksi, Z. ;, Perspektif..., C., Jati, H. S., & Arif Zulfikar, A. (2021a). Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 137–148. <https://doi.org/10.35673/AJMPI.V6I2.1616>

- Satria, H., Dan, J., Arif, A., Transaksi, Z. ;, Perspektif..., C., Jati, H. S., & Arif Zulfikar, A. (2021b). Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 137–148. <https://doi.org/10.35673/AJMPL.V6I2.1616>
- Shafii, Z., Salleh, S., & Hj Shahwan, S. (2018). *Role of Data in Islamic Social Financing: Conceptual Perspective View project Shariah audit View project Management of Shariah Non-Compliance Audit Risk in the Islamic Financial Institutions via the Development of Shariah Compliance Audit Framework and Shariah Audit Programme*.
<https://www.researchgate.net/publication/45420156>
- The 2021 McKinsey Global Payments Report*. (2021).
- Thorne, S. L., & May, S. (2017). Volume Editor's Introduction to "Language, Education and Technology." *Language, Education and Technology*, ix–xxi.
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-02237-6freecollocation>
- Treiblmaier, H. (2019). Toward More Rigorous Blockchain Research: Recommendations for Writing Blockchain Case Studies. *Frontiers in Blockchain*, 2. <https://doi.org/10.3389/FBLOC.2019.00003>
- Tripalupi, R. I. (2019). PENGELOLAAN DOKUMEN ELEKTRONIK LAYANAN JASA KEUANGAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH). *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.15575/AKSY.V1I1.4263>
- Uddin, M. A., Stranieri, A., Gondal, I., & Balasurbramanian, V. (2019). A Lightweight Blockchain Based Framework for Underwater IoT. *Electronics 2019, Vol. 8, Page 1552*, 8(12), 1552.
<https://doi.org/10.3390/ELECTRONICS8121552>
- Wilson, N., Keni, K., Henriette, P., & Tan, P. (2019). The Effect of Website Design Quality and Service Quality toward Repurchase Intention in the E-commerce Industry: A Cross-Continental Analysis. *Gajah Mada International Journal of Business*, 21(2), 187–222.
<https://jurnal.ugm.ac.id/gamajib/article/view/33665>
- Yalaman, G. Ö., & Yildirim, H. (2019). *Cryptocurrency and Tax Regulation: Global Challenges for Tax Administration*. 407–422. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25275-5_20
- yang Mengandung Unsur Riba, T., Gharar dalam Kajian Tindak Tutur, dan, Arahman, R., Lamusiah, S., & Artikel Abstrak, I. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28–35.
<https://doi.org/10.31764/TELAH.V5I2.2608>
- Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 1–14.
<https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA


Wawancara ini semi terstruktur, artinya pertanyaan terbuka namun ada Batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena

1	Bagaimana Hukum berinvestasi Cryptocurrency?
2	Bagaimana islam memandang mata uang digital Crypto?
3	Apakah Transaksi menggunakan Cryptocurrency Halal atau Haram?
4	Apakah label halal penting untuk Cryptocurrency di indonesia?
5	Unsur apa saja yang harus ada dalam Cryptocurrency sehingga bisa menjadi halal?
6	Unsur apa saja yang harus dihilangkan dari Cryptocurrency agar menjadi halal?

Sumber : Data Pertanyaan

LAMPIRAN GAMBAR


Gambar 1. Wawancara dengan Dosen UMRI yang dilakukan secara online




Gambar 2. Wawancara dengan Dosen UMRI yang dilakukan secara online



Gambar 3. Wawancara dengan Pemuka Agama secara online



Gambar 4. Wawancara dengan Dosen UMRI secara online





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

UNIT PENELITIAN & PUBLIKASI MAHASISWA (UP2M) FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN
BEBAS
PLAGIARISM
E(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si**
NIP : **198908082020121002**

Jabatan : **Kepala UP2M Program Studi Perbankan Syariah**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : **Siti Yurmar Laila**
NIM : **18540005**
Handphone : **081261216622**
Prodi/Konsentrasi : **Perbankan Syariah/Entrepreneur**
Email : **yusmarlaila@gmail.com**
Judul Skripsi : **Desain halal crypto di indonesia**
Pembimbing : **Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, SE., ME**


Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di atas dinyatakan **BEBASPLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------

15%	15%	3%	3%
-----	-----	----	----

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang 14
Desember 2022
UP2M

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'UNIT PENELITIAN & PUBLIKASI' at the top, 'UP2M' in the center, and 'FAKULTAS EKONOMI' at the bottom. The signature is a cursive script that starts with a large 'W' and ends with a horizontal line.

Eka Wahyu Hestya

Budianto, Lc., M.SiNIP.

198908082020121002

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
2	media.neliti.com Internet Source	1%
3	journals.itb.ac.id Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	www.jhei.appheisi.or.id Internet Source	1%
6	journal.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%

10	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
11	www.researchgate.net Internet Source	<1%
12	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
13	adoc.pub Internet Source	<1%
14	unmas-library.ac.id Internet Source	<1%
15	santinatorice.com Internet Source	<1%